

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur	Ketua Program Studi	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi
I. Sri Atriya P. Rosyidi, M.Sc. Eng. Ph.D., P.Eng. IPM	Dr. Zulf Qodir, M.Ag	Dr. Mega Hidayati, M.A.
NIP. 19780415200004 123 046	NIP. 19710722201004 163 090	NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen	: PK/UMY/PPs-PI-IP/007	No./Tgl. Revisi	: 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit	: 2 Juli 2018	Halaman	: 1 dari 6

PERINGATAN
<p><i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Illmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana</i></p>
<p>Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id</p>

	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/007
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan seminar hasil penelitian disertasi di program studi berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan seminar hasil penelitian disertasi

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Seminar Hasil penelitian disertasi merupakan forum untuk menilai hasil penelitian disertasi dengan sistem terbuka untuk umum
- 3.2. Mahasiswa merupakan pihak yang mengajukan permohonan untuk dilaksanakan seminar hasil penelitian disertasi.
- 3.3. Tim Promotor merupakan dosen yang mendapatkan tugas melalui surat keputusan direktur pascasarjana untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun disertasi.
- 3.4. Promotor merupakan dosen yang mempunyai kepangkatan akademik guru besar (profesor) yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.5. Co-Promotor merupakan dosen lulusan S3 (doktor) yang mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.6. Pengelola Program Studi (Prodi) merupakan Ketua, Sekretaris dan Staf dilingkungan program studi.
- 3.7. Panitia Ujian merupakan staf Program Studi yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menyelenggarakan seminar hasil penelitian disertasi.
- 3.8. Tim Penguji merupakan dosen yang mendapat surat tugas dari Ketua Program Studi untuk menguji dan melakukan penilaian pada ujian seminar hasil penelitian disertasi

4. REFERENSI/ RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/007
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 6

- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilm Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Pengelola Program Studi
- 5.3 Panitia Ujian
- 5.4 Tim Penguji

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir Pendaftaran Seminar Hasil Penelitian Disertasi
- 6.2 Naskah hasil penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor
- 6.3 Kartu Bimbingan Disertasi
- 6.4 Surat Tugas Panitia Ujian
- 6.5 Surat Tugas Tim Penguji
- 6.6 Surat Undangan dan Jadwal Ujian

7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta menyerahkan 5 eksemplar naskah hasil penelitian disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor kepada Pengelola Program Studi.

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/007
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 5 dari 6

- 7.2. Pengelola Prodi menentukan jadwal ujian dan menerbitkan surat tugas panitia ujian dan tim penguji seminar hasil penelitian disertasi
- 7.3. Panitia ujian menyusun surat undangan ujian dan mengirimkannya kepada mahasiswa dan tim penguji
- 7.4. Mahasiswa mengikuti seminar hasil penelitian disertasi sesuai dengan jadwal dan undangan ujian yang telah ditentukan.
- 7.5. Seminar hasil penelitian disertasi dipimpin oleh ketua sidang, dan dihadiri tim promotor serta tim penguji
- 7.6. Penilaian seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh tim penguji.
- 7.7. Hasil penilaian seminar hasil penelitian disertasi meliputi, lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus
- 7.8. Mahasiswa yang lulus tanpa perbaikan dapat menempuh ujian kelayakan.
- 7.9. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan diwajibkan melakukan perbaikan naskah disertasi dengan memperhatikan masukan dari tim penilai dalam waktu yang ditentukan.
- 7.10. Mahasiswa yang tidak lulus dapat menempuh seminar ulang setelah memperbaiki naskah hasil penelitian disertasi.
- 7.11. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk seminar hasil penelitian disertasi ulang maksimal 2 kali.
- 7.12. Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian disertasi ulang dianggap tidak mampu melanjutkan studi dan dinyatakan drop out.

